

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (“**KBLI**”) PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK (“**PERSEROAN**”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK NO. 17/2020**”).

JIKA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT Segar Kumala Indonesia Tbk
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Perusahaan bergerak dibidang perdagangan besar buah-buahan dan daging unggas beku dan menjadi distributor buah-buahan impor dengan jaringan luas di Indonesia.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Pegangsaan Dua No.89 KM.4, Pegangsaan Dua,

Kelapa Gading, Jakarta Utara

Telepon: (021) 4608000

Website: <https://sk-indonesia.com/>

Email: corporate.secretary@sk-indonesia.com

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI, PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“**RUPS**”) YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 12 MEI 2026.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 April 2026

I. DEFINISI

DPS	: Daftar Pemegang Saham
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KJPP SER	: Kantor Jasa Penilaian Publik Syarif, Endang & Rekan
Perseroan	: PT Segar Kumala Indonesia Tbk.
Menkumham	: Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No.21/2011) sebagaimana diubah sebagian dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (" UU No. 4/2023 ")
Pemegang Saham	: Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang dimana saham tersebut akan disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan
POJK No. 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK No. 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan ini ("Keterbukaan Informasi") memuat informasi mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berupa penambahan bidang usaha baru sesuai dengan KBLI 46322 yaitu Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan, KBLI 46323 yaitu Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya, dan KBLI 46324 yaitu Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Olahan Terkait, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2026 ("RUPS").

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini paling sedikit melalui situs web Perseroan, dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai Penambahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham sejak saat Pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada OJK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa Penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

III. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat

PT Segar Kumala Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H. No. 14 tanggal 10 Juni 2017. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0026545.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan No. 3485 tanggal 12 Juni 2017.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Yulia, S.H. No. 17 Tanggal 06 Oktober 2025 mengenai perubahan modal Perseroan. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0241084 tanggal 7 Oktober 2025.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, Perseroan memiliki ruang lingkup kegiatan dalam bidang perdagangan dan pengangkutan. Pada saat ini, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan adalah di bidang perdagangan buah-buahan dan ayam beku. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 2017.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan (PT Adimitra Jasa Corpora), susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan	Jumlah
Hendro Susilo	730.000.000	36,50%	18.250.000.000
Micheal Iksan Susilo	480.000.000	24,00%	12.000.000.000
PT Tebar Jala Korpora	111.753.000	5,59%	2.793.825.000
Ng Sin Seng	80.000.000	4,00%	2.000.000.000
Sutomo	85.320.600	4,27%	2.133.015.000
Lay Vina	89.509.800	4,48%	2.237.745.000
Fabian Mardi	89.583.000	4,48%	2.239.575.000
Farrel Nobel	89.528.400	4,48%	2.238.210.000
Renny Lauren	20.906.000	1,05%	522.650.000
Masyarakat	223.399.200	11,17%	5.584.980.000
Jumlah	2.000.000.000	100,00%	50.000.000.000

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 02 Mei 2025, dibuat di hadapan Yulia, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122196 juncto Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0222499, keduanya tertanggal 06 Mei 2025.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Micheal Iksan Susilo
Komisaris : Hendro Susilo
Komisaris Independen : Bagus Abimanyu Lulu, CA

Direksi

Direktur Utama : Renny Lauren
Direktur : Vianita Januarini

IV. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN ATAS PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan dengan ini telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan, sebagai penilai independen untuk melakukan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Kantor Jasa Penilai

Publik Syarif, Endang dan Rekan didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1498/KM.1/2012, tanggal 28 Desember 2012 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023 dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.12.0113. Dengan ini, Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak penilai independen berdasarkan surat penugasan No. 0026/SPK/MSE-03/ES/III/2026 perihal penugasan studi kelayakan yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan ter tanggal 13 Maret 2026.

Berikut ini adalah ringkasan laporan studi kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan melalui Laporan No. 00003/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2026 tanggal 01 April 2026:

1. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46322 yaitu Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan, KBLI 46323 yaitu Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya, dan KBLI 46324 yaitu Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Olahan Terkait, serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020"), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

2. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

- Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas.

3. Hasil Analisis Kelayakan

Kajian Kelayakan Pasar

Permintaan terhadap produk pangan segar, termasuk buah, sayur, daging, dan ikan, menunjukkan kondisi yang stabil dan memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data SUSENAS, struktur pengeluaran rumah tangga Indonesia pada periode 2015 hingga 2025 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan pangsa pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan yang cenderung seimbang. Pada tahun 2025, pangsa pengeluaran untuk makanan tercatat sebesar 49,42% dan bukan makanan sebesar 50,58%, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk bahan makanan sebesar Rp775.516,-. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan tetap menjadi komponen penting dalam struktur pengeluaran masyarakat.

Dari sisi kesinambungan dan potensi pasar, konsumsi kalori dan protein masyarakat Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan konsumsi protein mencapai 62,78 gram per kapita per hari. Sumber protein hewani seperti ikan, daging, telur, dan susu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Selain itu,

pengeluaran masyarakat untuk komoditas pangan seperti daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan juga mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 3,51%, 7,61%, dan 9,43% pada tahun 2025, yang mencerminkan adanya peluang pertumbuhan permintaan terhadap produk pangan segar. Sejalan dengan kondisi tersebut, Dengan dukungan fasilitas cold storage yang telah tersedia di berbagai kota di Indonesia, Perseroan menargetkan konsumen seperti supermarket dan hypermarket serta pedagang pasar tradisional di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan didukung oleh permintaan pasar yang relatif stabil, kesinambungan konsumsi pangan masyarakat, serta potensi pertumbuhan pasar yang positif, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

Kajian Kelayakan Teknis

Perseroan memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung rencana penambahan kegiatan usaha. Perseroan saat ini telah memiliki 18 cabang cold storage yang juga bertindak sebagai pusat pemasaran dan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai untuk menunjang kegiatan distribusi produk secara optimal.

Dari sisi sumber daya, Perseroan telah memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup. Mengingat kegiatan usaha yang dijalankan merupakan perdagangan besar tanpa proses produksi, Perseroan tidak memerlukan tenaga ahli khusus, sehingga kegiatan operasional dapat dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang telah dimiliki saat ini.

Dari sisi proses operasional, Perseroan telah memiliki alur distribusi yang terstruktur mulai dari penerimaan produk dari pemasok, penyimpanan dalam cold storage, pemeriksaan kualitas, hingga distribusi kepada pelanggan menggunakan armada kendaraan berpendingin.

Dengan adanya sistem operasional yang telah berjalan serta dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

Kajian Kelayakan Pola Bisnis

Perseroan memiliki model bisnis yang didukung oleh keunggulan kompetitif yang memadai, terutama melalui kepemilikan fasilitas cold storage, jaringan distribusi yang terintegrasi, serta hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan pemasok dan pelanggan. Dukungan infrastruktur penyimpanan dan armada kendaraan berpendingin menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas produk serta mendukung kelancaran distribusi, yang pada akhirnya memperkuat posisi Perseroan dalam industri distribusi produk pangan segar.

Kemampuan pesaing untuk meniru produk memang tidak dapat dihindari, yang mana produk yang dipasarkan oleh Perseroan pada dasarnya dapat dipasarkan oleh pelaku usaha lain. Namun, kemampuan pesaing untuk meniru model bisnis Perseroan secara menyeluruh dinilai memerlukan waktu, investasi, serta sumber daya yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan investasi yang relatif besar dalam pembangunan fasilitas cold storage, pengadaan armada kendaraan berpendingin, serta pentingnya pengalaman operasional dalam pengelolaan produk yang mudah rusak dan penerapan standar pengendalian kualitas secara konsisten.

Penambahan kegiatan usaha memberikan peluang bagi Perseroan untuk menciptakan nilai tambah melalui diversifikasi lini produk, peningkatan nilai transaksi dari pelanggan yang telah ada, peningkatan efisiensi distribusi, serta penguatan daya saing di pasar.

Dengan adanya sinergi antara kegiatan usaha yang telah berjalan dengan kegiatan usaha baru, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

Kajian Kelayakan Model Manajemen

Perseroan memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan kegiatan usaha. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perseroan dinilai cukup untuk menunjang kegiatan operasional. Selain itu, Perseroan juga memiliki kekayaan intelektual berupa merek dagang yang telah terdaftar dan mendukung kegiatan perdagangan dan distribusi yang dijalankan.

Dari sisi pengelolaan risiko, Perseroan telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kegiatan usaha, antara lain risiko ketersediaan pasokan, kualitas dan kesegaran produk, distribusi dan operasional, persaingan usaha, serta fluktuasi harga. Upaya mitigasi risiko telah dirancang melalui diversifikasi pemasok, penggunaan fasilitas cold storage dan armada berpendingin, perencanaan operasional yang terstruktur, serta penerapan strategi harga dan hubungan bisnis yang baik dengan pelanggan dan pemasok.

Dengan didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, manajemen organisasi yang sudah berjalan, serta kemampuan pengelolaan risiko, maka dapat kami simpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.

Kajian Kelayakan Keuangan

Analisis kelayakan proyek menunjukkan bahwa Kegiatan Usaha Perseroan memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut:

- Net Present Value (NPV) > 0 → Layak
NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp165.224.407.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.
- Internal Rate of Return (IRR) $>$ Discount Rate → Layak
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 65,11%. Hasil IRR berada di atas tingkat discount rate yang sebesar 8,08%. Dengan demikian, hasil IRR menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena keuntungan lebih besar dari biaya modal (cost of capital) yang diasumsikan.
- Profitability Index (PI) > 1 → Layak
PI yang diperoleh adalah sebesar 1,50880. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.
- Payback Period (PP)
PP yang diperoleh adalah 2 tahun dan 6 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 2 tahun dan 6 bulan.

Berdasarkan hasil analisis keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha Perseroan pada aspek kelayakan keuangan adalah layak.

4. Kesimpulan Studi Kelayakan

Berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46322 yaitu Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan, KBLI 46323 yaitu Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya, dan KBLI 46324 yaitu Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Olahan Terkait adalah layak.

V. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan tidak memerlukan tenaga ahli khusus, mengingat kegiatan usaha yang dijalankan merupakan perdagangan besar yang tidak melibatkan proses produksi. Pelaksanaan kegiatan usaha akan didukung oleh sumber daya manusia yang telah dimiliki Perseroan saat ini.

VI. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar buah-buahan dan daging unggas beku. Seiring dengan perkembangan usaha serta meningkatnya kebutuhan pasar terhadap produk pangan yang lebih beragam, Perseroan berencana menambah kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 46322 yaitu Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan, KBLI 46323 yaitu Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya, serta KBLI 46324 yaitu Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Olahan Terkait. Penambahan kegiatan usaha ini mempertimbangkan kesesuaian dengan kegiatan usaha yang telah berjalan, serta didukung oleh infrastruktur distribusi dan jaringan pelanggan yang telah dimiliki Perseroan. Melalui penambahan kegiatan usaha tersebut, Perseroan diharapkan dapat memperluas portofolio produk, menyediakan pilihan produk yang lebih lengkap kepada pelanggan, meningkatkan daya saing di industri distribusi produk pangan, serta mendorong peningkatan pendapatan melalui diversifikasi produk dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia.

VII. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penambahan kegiatan usaha diperkirakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dengan bertambahnya jenis produk yang diperdagangkan, Perseroan memiliki peluang untuk meningkatkan volume penjualan melalui diversifikasi produk.

Berdasarkan proyeksi keuangan, Penambahan Kegiatan Usaha ini diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Pendapatan yang berasal dari penjualan ayam beku, daging, dan ikan diproyeksikan meningkat setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp69,54 miliar pada tahun 2026, Rp73,71 miliar pada tahun 2027, Rp78,13 miliar pada tahun 2028, Rp82,82 miliar pada tahun 2029, dan Rp87,79 miliar pada tahun 2030.

Berikut Proyeksi Laba Rugi Perseroan untuk periode tahun 2026—2030 ditunjukkan pada tabel berikut:

Rp.000

Keterangan	2026	2027	2028	2029	2030
Penjualan					
Buah-buahan	3.394.790.549	3.601.275.021	3.817.257.188	4.045.311.698	4.288.758.916
Ayam Beku, Daging, Ikan	69.538.984	73.711.323	78.134.003	82.822.043	87.791.365
Total Penjualan	3.464.329.533	3.674.986.344	3.895.391.191	4.128.133.741	4.376.550.281
Beban Pokok Penjualan	(3.221.826.466)	(3.417.737.300)	(3.622.713.807)	(3.839.164.379)	(4.070.191.761)
Labanya (Rugi) Kotor	242.503.067	257.249.044	272.677.383	288.969.362	306.358.520
Beban Usaha	(149.073.385)	(153.045.403)	(160.455.308)	(165.446.256)	(170.601.866)
Labanya (Rugi) Usaha - EBITDA	93.429.683	104.203.641	112.222.076	123.523.106	135.756.654
Beban Penyusutan & Amortisasi	(9.602.415)	(11.349.915)	(13.170.882)	(14.460.580)	(16.196.580)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(162.875)	1.250.532	1.661.933	2.202.228	2.941.878
Labanya (Rugi) Sebelum Pajak	83.664.393	94.104.258	100.713.126	111.264.754	122.501.952
Pajak	(18.406.166)	(20.702.937)	(22.156.888)	(24.478.246)	(26.950.429)
Labanya (Rugi) Bersih	65.258.226	73.401.322	78.556.239	86.786.508	95.551.522

Selama periode proyeksi tahun 2026—2030, total penjualan Perseroan diproyeksikan mengalami peningkatan secara bertahap, dari sebesar Rp3,46 triliun pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp4,38 triliun pada tahun 2030. Sejalan dengan peningkatan penjualan tersebut, Perseroan juga diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan laba bersih setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp65,26 miliar pada tahun 2026, Rp73,40 miliar pada tahun 2027, Rp78,56 miliar pada tahun 2028, Rp86,79 miliar pada tahun 2029, dan Rp95,55 miliar pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, penambahan kegiatan usaha ini berpotensi meningkatkan pendapatan serta mengoptimalkan pemanfaatan aset dan infrastruktur yang telah dimiliki Perseroan. Dengan demikian, penambahan kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan Perseroan dan meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

VIII. HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA YANG BARU

Tidak terdapat hal material lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha baru Perseroan yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

IX. INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan POJK No.17/2020, rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Perseroan akan dimintakan persetujuan pemegang saham terlebih dahulu melalui RUPS. Dalam hal ini, Persetujuan Pemegang Saham akan berkaitan dengan penambahan kegiatan usaha akan dimintakan dalam RUPS yang akan diselenggarakan Perseroan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : éL Hotel Jakarta
Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1, RT.18/RW.8, Kelapa
Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240

Berikut adalah tanggal-tanggal penting mengenai rencana RUPS Perseroan :

Lapor Agenda RUPS	Kamis, 26 Maret 2026
Pengumuman RUPS	Kamis, 02 April 2026
Keterbukaan Informasi Penambahan Kegiatan Usaha	Kamis, 02 April 2026
Tanggal DPS untuk menentukan pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPS	Jumat, 17 April 2026
Pemanggilan RUPS	Senin, 20 April 2026
Penyelenggaraan RUPS	Selasa, 12 Mei 2026
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS	Senin, 18 Mei 2026
Penyampaian Risalah RUPS	Paling lambat 30 hari setelah penyelenggaraan RUPS

Selanjutnya, mata acara Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut :

“Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.”

Persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

2. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; dan
3. Apabila kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila, rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tidak memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham pada RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPS.

X. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Jl. Pegangsaan Dua No.89 KM.4, Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telepon: (021) 4608000
Website: <https://sk-indonesia.com/>
Email: corporate.secretary@sk-indonesia.com